

ABSTRAK

- (A) Nama : Livia Cindy Ariella (NIM:205150012)
- (B) Judul Skripsi : Penyalahgunaan Pemberian Kuasa untuk Menjual dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) oleh Penerima Kuasa (Contoh Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1846/K/Pdt/2017)
- (C) Halaman : ix+90+lampiran+2019
- (D) Kata Kunci : Perjanjian Pengikatan Jual beli, Kuasa untuk Menjual, Penyalahgunaan Kuasa untuk Menjual
- (E) Isi :
- (F) Perjanjian jual beli merupakan salah satu contoh perjanjian yang paling sering dibuat. Salah satu objek yang paling banyak diperjualbelikan adalah tanah. Menurut hukum adat, jual beli tanah merupakan suatu perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang salah satu sifatnya adalah terang, yang berarti perbuatan hukum jual beli tersebut dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang untuk membuat Akta Jual Beli (AJB). Terkadang, AJB belum dapat dibuat dikarenakan ada syarat-syarat yang belum dapat dipenuhi, maka para pihak terlebih dahulu membuat suatu perjanjian pendahuluan yang disebut Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Biasanya pembuatan PPJB di hadapan Notaris diikuti dengan pemberian kuasa untuk menjual. Kemudian, timbul pertanyaan apakah pencantuman kuasa untuk menjual ini diperbolehkan? dan apabila penerima kuasa menyalahgunakan kuasa tersebut, bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemberi kuasa? Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif analitis, dengan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, didukung dengan wawancara, pengumpulan data melalui studi pustaka yang dianalisa secara kualitatif. Pencantuman klausul kuasa untuk menjual di dalam PPJB diperbolehkan selama kuasa untuk menjual tersebut bukan merupakan kuasa mutlak yang dilarang penggunaannya oleh peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap penjual terbagi menjadi dua bentuk, yakni: perlindungan yang bersifat preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dan perlindungan yang bersifat represif, yaitu perlindungan yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Sebaiknya para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dapat memahami betul dan melaksanakan atas iktikad baik dalam perjanjian.
- (G) Acuan : 44 (1960-2018)
- (H) Pembimbing : Dr. Endang Pandam dari S.H., CN., M.H.
- (I) Penulis : Livia Cindy Ariella